



PUTUSAN

Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkalis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/03/V/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR



Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa
2. Surat Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR Tentang Penunjukan Panitera Pengganti pada tanggal 8 Oktober 2024;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 4 September 2024 dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-57/BKS/07/2024 tanggal 9 Juli 2024, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-57/BKS/07/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti melakukan tindak pidana "Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul", sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan Pidana kurungan selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna putih dengan tali warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR



4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 4 September 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dan Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra warna putih dengan tali warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 465/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR



dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2024 secara baik dan seksama sesuai dengan *Re/laas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 465/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak jelas hal-hal yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 September 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 465/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana *Re/laas* Penyerahan Memori Banding Nomor 465/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 465/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls masing-masing tanggal 10 September 2024 untuk Terdakwa dan Penuntut Umum, sesuai dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR



penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana yang relatif ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Hal ini sangat membingungkan Majelis Hakim apakah penjatuhan pidana dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ataukah pidana yang diharapkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (sebagaimana Memori Banding Penuntut Umum halaman 4 Pragraf kelima). Akan tetapi pada permintaan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut seperti yang tertuang dalam Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dan Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula sependapat dengan Penuntut Umum, baik dalam Tuntutan Pidananya maupun sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena dipandang terlalu ringan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di samping itu Penuntut Umum juga mengemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 4 September 2024, terdapat kesalahan dalam prinsip-prinsip penjatuhan hukuman secara hukum dan telah melakukan kekeliruan, karena tidak mempertimbangkan seluruh barang bukti, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR



persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut di atas, Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sementara dalam putusan tersebut telah terurai dengan jelas dan terang dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sehingga hal-hal yang menjadi keberatan oleh Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum, maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah tepat dan berdasarkan hukum dan sudah sesuai dengan rasa keadilan hukum, social dan masyarakat dan sekaligus bersifat preventif atau pencegahan agar masyarakat tidak ikut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 4 September 2024, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sekarang berada dalam tahanan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR



Terdakwa dari dalam tahanan, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 4 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami Asmar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tirolan Nainggolan, S.H. dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT PBR



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Rosdiana Sitorus, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tirolan Nainggolan, S.H.

Asmar, S.H., M.H.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.